

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi urgensi *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) *Profiling* sebagai alat bukti petunjuk sehingga ditemukan kepastian hukumnya. Tujuan penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait DNA *Profiling* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Serta mengkaji secara mendalam terkait urgensi pengaturan DNA *Profiling* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Metode penelitian ini menggunakan *legal research* (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DNA *Profiling* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sesuai bunyi Pasal 184 KUHAP, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. DNA *Profiling* sebagai alat bukti berada pada urutan nomor empat, yaitu alat bukti petunjuk. Keberadaan DNA *Profiling* harus didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau barang bukti fisik untuk membangun argumen yang lebih kuat dalam persidangan. Kekosongan hukum yang ada saat ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Adanya peraturan yang jelas, penegak hukum, termasuk hakim, dapat mengambil keputusan secara tepat dan adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, peraturan yang terperinci akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa Hak Asasi Manusia dilindungi.

Kata Kunci: *Deoxyribo Nucleic Acid profiling*, Alat bukti petunjuk, Kepastian hukum.

ABSTRACT

This research examines the existence of the urgency of Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Profiling as a means of indicative evidence so that legal certainty can be found. The aim of this research is to examine in depth DNA profiling which can be used as indicative evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP). As well as reviewing in depth the urgency of regulating DNA Profiling as a means of indicative evidence in criminal procedural law. This research method uses legal research (normative). The results of this research explain that DNA profiling can be used as evidence. In accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, there are five types of evidence that are recognized, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements. DNA profiling as evidence is in number four, namely indicative evidence. The existence of DNA profiling must be supported by other evidence, such as witness statements or physical evidence to build a stronger argument in the trial. The current legal vacuum can cause uncertainty and injustice. With clear regulations, law enforcers, including judges, can make decisions appropriately and fairly, and prevent abuse of power. In addition, detailed regulations will provide legal certainty for all relevant parties, increase public confidence in the justice system, and ensure that human rights are protected.

Keywords: *Deoxyribo Nucleic Acid profiling, Guidance evidence, Legal certainty.*

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Peneliti Terdahulu	11
6. Metode Penelitian.....	16
7. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
1. Pembuktian Dalam Hukum Pidana	22
2. Alat Bukti.....	33
3. <i>Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Profiling</i>	45

BAB III URGENSI PENGATURAN *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) PROFILING* SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK

.....52

1. Kedudukan *Deoxyribo Nucleic Acid Profiling* sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHP.....52
2. Urgensi pengaturan *Deoxyribo Nucleic Acid Profiling* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana 69

BAB IV PENUTUP87

1. Kesimpulan87
2. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN